



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa Barang Milik Negara Cq. Kementerian Agama R.I. pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pontianak Nomor S-1225/MK.06/WKN.11/KNL.01/2014 Tanggal 26 Agustus 2014, Salinan Risalah Lelang Nomor 391/2014 Tanggal 26 Nopember 2014, dan Berita Acara Serah Terima Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Nomor Kw.14.1/5/KS.01.5/5358/2014 Tanggal 28 Nopember 2014 dinyatakan telah dijual melalui lelang;
- b. bahwa barang milik negara c.q. Kementerian Agama R.I. yang dinyatakan telah dijual melalui lelang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk dapat dihapuskan dari daftar barang milik negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

KESATU...

- KESATU : Menetapkan Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Nilai limit Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp. 19.345.000,00 (Sembilan belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- KETIGA : Barang Milik Negara dimaksud agar dihapus dari daftar barang kuasa pengguna.
- KEEMPAT : Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas Penghapusan Barang Milik Negara.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2015

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,



NUR SYAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	NAMA BARANG (PER SUB-SUB KELOMPOK)	KODE BARANG	NUP	MERK/TYPE NO. RANGKA/NO. MESIN/NO. POLISI	TAHUN	JUMLAH	HARGA	NILAI BUKU	NILAI LIMIT	KONDISI
					PEROLEHAN		PEROLEHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Station Wagon	3.02.01.02.003	4	Toyota Kijang /Standart KF 80 Long No. Rangka : MHFF11KF8000053989 No. Mesin : 7K-0285953 No. Polisi : KB 1017 WL	1999	1	75.600.000	-	19.345.000	RB
Jumlah							75.600.000	-	19.345.000	

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

NUR SYAM